

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TERHADAP PENAMBAHAN SYARAT PERKAWINAN
“KERBAU” DALAM SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM
BATAK TOBA**

**(Studi Kasus di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan)**

SKRIPSI

Oleh :

M. ABUL HASAN AL-QADARI LUBIS

NIM : 02.01.16.10.19



**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TERHADAP PENAMBAHAN SYARAT PERKAWINAN
“KERBAU” DALAM SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM
BATAK TOBA**

**(Studi Kasus di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera
Utara

Oleh :

M. ABUL HASAN AL-QADARI LUBIS

NIM : 02.01.16.10.19



**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TERHADAP PENAMBAHAN SYARAT PERKAWINAN “KERBAU”
DALAM SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM BATAK TOBA
(Studi Kasus di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten
Humbang Hasundutan)**

Disusun Oleh :

**M. ABUL HASAN AL-QADARI LUBIS
NIM : 02.01.16.10.19**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Armia, MA

NIP. 19590905 199203 1 003

PEMBIMBING II

Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Ahwalus Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. ABUL HASAN AL-QADARI LUBIS
NIM : 02.01.16.10.19
Tempat, tgl lahir : Medan, 23 Febuari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat/ Telp. : Jl. Menteng VII GG Cempaka No 12 / 081265059629

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TERHADAP PENAMBAHAN SYARAT PERKAWINAN
“KERBAU”DALAM SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM BATAK
TOBA (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan)** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan
sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya akan menjadi
tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan, 21 Juli 2020

Yang membuat pernyataan

M. Abul Hasan Al-Qadari Lubis

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TERHADAP PENAMBAHAN SYARAT PERKAWINAN “KERBAU” DALAM SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM BATAK TOBA (Studi Kasus Di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan)”**. Penelitian ini dirumuskan kepada 3 rumusan masalah, yaitu: 1. Apa sajakah syarat perkawinan muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul ?. 2. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya penambahan syarat perkawinan muslim terhadap masyarakat muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul ?. 3. Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Humbang Hasundutan tentang penambahan syarat perkawinan pada masyarakat muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul?. Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah di atas, maka studi ini di arahkan pada metode pendekatan kualitatif secara sosiologis (*sociological approach*), yaitu bertemu langsung secara nyata, bertukar cerita, dan berbagi pengalaman dengan objek kajian atau informan terkait, pendekatan ini biasa digunakan pada penelitian lapangan. Jenis penelitian hukum ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat. Hasil penelitian ini dimana peneliti berkesimpulan bahwa: 1. Syarat Perkawinan Muslim Batak Toba Di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu setelah akad dilaksanakan maka pihak laki-laki harus membawa seekor kerbau yang sudah dimasak untuk diberikan kepada tulang-tulang dari pihak perempuan. Syarat ini merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan jika tidak akan mendapatkan sanksi yaitu pertama laki-laki tersebut belum dianggap menjadi keluarga dipihak perempuan dan tidak boleh mengikuti kegiatan adat yang ada di keluarga perempuan, kedua serta anak mereka nantinya tidak akan boleh melaksanakan perkawinan sebelum orangtuanya dahulu melaksanakan pembayaran seekor kerbau tersebut, lalu ketiga jika lama kelamaan mereka tidak mau melaksanakannya maka mereka akan diusir dari kampung tersebut. 2. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Adanya Syarat Perkawinan Muslim Batak Toba Yaitu Kerbau Terhadap Masyarakat Yang Akan Melangsungkan Perkawinan Di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu: pertama mereka harus berhutang, menjual harta pusaknya dan tingginya usia pernikahan bagi pemuda-pemudi di daerah tersebut. 3. Pandangan MUI Kabupaten Humbang Hasundutan Terhadap Penambahan Syarat Perkawinan “Kerbau’ dalam sistem Perkawinan Muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu bahwa pelaksanaan syarat tersebut merupakan suatu keharusan walaupun terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam masyarakat tersebut karena kalau tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sangksi. Namun pada kenyataannya MUI Kabupaten Humbang Hasundutan mengakui bahwa syarat tersebut tergolong berat bagi masyarakat yang memang sekarang perekonomiannya tidak selumayan dulu tapi sebagai MUI mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa sehingga setiap masyarakat boleh tidak melaksanakan karna dalam keadaan tertentu. Tapi pada kenyataannya mereka harus melaksanakan syarat tersebut meskipun dalam Islam hal tersebut tidak ada.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur yang ikhlas sebagai wujud penghambaan diri kepada dzat yang maha Agung, tempat mengembalikan segala urusan, dialah Allah SWT. Karena atas rahmatnya, hidayah dan inayah penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa penulis limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umatnya yang membawa ajaran Islam sebagai rahmatan lil`lamin.

Untuk menyelesaikan pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU, maka disusunlah sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TERHADAP PENAMBAHAN SYARAT PERKAWINAN “KERBAU”DALAM SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM BATAK TOBA (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan)** merupakan karya tulis yang telah penulis rampungkan. Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu penulis tidak bisa menghindari dari berbagai kesulitan dan hambatan tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU beserta para Wakil Dekan dan staff.

3. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU.
4. Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah memberi arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini. Beliau juga sebagai Pembimbing II, terimakasih telah banyak memberikan saran, masukan dan petunjuk dalam metodologi penulisan skripsi ini kepada penulis.
5. Bapak Dr. Armia, MA selaku Pembimbing I, terimakasih atas saran-saran yang diberikan kepada penulis materi dan isi dari skripsi ini. Terimakasih atas saran-saran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis banyak belajar dari saran tersebut, dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada penulis akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar di Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, mudah-mudahan penulis akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.
7. Ketua MUI Kabupaten Humbang Hasundutan, Bapak H.Arifin Sihite, Sekretaris MUI Kabupaten Humbang Hasundutan Bapak Safran Rizal, dan Tokoh Agama Kab. Humbang Hasundutan Bapak Jhon Ris Simanullang yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Staff Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, serta kepada semua pihak responden yang memberikan informasi yang sangat berharga bagi penulis.
9. Ucapan teristimewa yang tulus dan penuh bakti kepada Ayahanda Drs. H. Khudri Lubis dan Ibunda Hj. Eliza yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendoakan dan telah banyak berkorban moril atapun materil dengan sabar ikhlas memberikannya kepada

penulis. Terimakasih selalu memberikan motivasi sejak kecil hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai perkuliahan dengan baik.

10. Terimakasih kepada kakak-kakak dan abang-abang yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Dan seluruh teman-teman dari keluarga besar AS-A stambuk 2016 diantaranya Ahmad Rivai Maulana, Muhammad Azwar pahreza Damanik, Wahyu Alamsyah Tanjung dll, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karna sudah membantu dan memberikan informasi selama perkuliahan berlangsung, mudah-mudahan persaudaraan ini tetap terjalin selamanya dan tidak sampai disini.

Terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu, sekali lagi terima kasih atas segala kontribusinya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan.

Ya Allah jadikanlah tulisan ini sebagai rasa syukur atas karunia-Mu berupa ilmu yang bermanfaat, bakti pengabdian kepada orang tua, guru-guru. Kepada-Mu kami kembalikan seraya berserah diri dan memohon ampun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, Juli 2020

M. Abul Hasan Al-Qadari Lubis
NIM. 02.01.16.10.19

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
-----------------	---

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. KajianTerdahulu	9
F. Landasan Teori.....	10
G. Metode penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Definisi Perkawinan.....	18
B. Dasar Hukum Perkawinan	20
1. Ayat-ayat Al-qur'an Tentang Perkawinan	21
2. Hadist Nabi SAW Tentang Perkawinan	25
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	28
D. Tujuan Perkawinan	34

BAB III PROFIL KELURAHAN PASAR DOLOK SANGGUL DAN PROFIL

MUI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

A. Profil Kelurahan Pasar Dolok Sanggul.....	37
B. Profil MUI Kabupaten Humbang Hasundutan	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Syarat Perkawinan Muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul	49
B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Penambahan Syarat Perkawinan Terhadap Masyarakat Muslim Batak Toba Di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul	55
C. Pandangan MUI Kabupaten Humbang Hasundutan Tentang Penambahan Syarat Perkawinan Muslim Batak Toba Di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN WAWANCARA

LAMPIRAN SURAT RISET

DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam masa hidupnya seorang manusia pada umumnya melalui suatu tahap dimana iya membentuk suatu keluarganya sendiri melalui pernikahan, melalui proses tersebutlah seseorang dapat atau memulai untuk mempunyai keluarganya sendiri. Banyak motif seseorang melakukan sebuah pernikahan baik berdasarkan motif biologis, sosiologis, religius, psikologis, ekonomis, politis, maupun genetis.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai latar belakang kesukuan. Keragaman suku bangsa di Indonesia ini ternyata diikuti dengan kekayaan aturan dan kemudian membentuk sebuah sistem tingkah laku yang dikenal dengan adat istiadat. Sistem tersebut hidup di masing-masing suku dan memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Salah satu contoh dapat dilihat pada peristiwa perkawinan yang berkembang di masyarakat adat.

Surojo Wignjodipuro menjelaskan dalam bukunya, bahwa perkawinan sebagai peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.¹

Ini berarti bahwa perkawinan merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk hubungan kekeluargaan yang baru. Sebagaimana Hilman Hadikusuma menambahkan bahwa

¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 122

perkawinan bukan hanya saja berarti sebagai suatu perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.²

Pernikahan atau nikah artinya adalah “terkumpul dan menyatu” Kata zawaj digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah SWT menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.³

Pernikahan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Di dalam Bab II KHI pasal 2 disebutkan bahwa makna perkawinan adalah : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁵

Dalam Bab II pasal 3 KHI, tujuan perkawinan adalah : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab.⁶

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung; Mandar Maju), H.8

³ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta : siraja ,2006), h.161

⁴ Undang - Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan (Jakarta : lentera Ilmu, 2010), h. 5

⁵ Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Intruksi Presiden RI No.154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 4

⁶ Ibid., h. 4

Pernikahan dan keluarga merupakan wadah regenerasi. Maka hal yang berkaitan dengannya dianggap sangat penting. Bukan saja oleh agama tetapi juga oleh Negara. Kerena itu Negara juga turut campur tangan mengatur tata cara dalam berkeluarga lewat perundang-undangan.⁷

Pernikahan dalam konsep fiqh diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing. Ulama Asy-syafi'iyah mendefenisikan pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan lafadz *inkah* (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah) atau *tazwij* (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanan).⁸

Oleh karena itu perkawinan adalah suatu cara untuk menghalalkan sesuatu yang tidak halal menjadi halal sehingga dapat menyatukan mereka dalam satu ikatan lahir dan batin. Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting baik bagi diri sendiri maupun masyarakat, khususnya penting terhadap masyarakat. Karna perkawinan mengakibatkan munculnya subtatanan baru dalam masyarakat dengan kata lain keluarga merupakan suatu komponen pembentuk dari masyarakat. Sebuah keluarga mempunyai andil terhadap cerminan seperti apa masyarakat dalam suatu tempat, maka dari itu untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat atau struktur sosial yang baik demi terciptannya suatu keteraturan sosial diperlukannya suatu aturan yang mengatur tentang perkawinan dan keluarga.

Dalam melaksanakan perkawinan maka ada rukun dan syarat yang harus dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan dan laki-laki terlebih dahulu. Rukun adalah sesuatu yang harus ada

⁷ Khairul Mukti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan : Al Hayat, 2017), h. 1

⁸ Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta: Akbar Media, 2016), h. 283

dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah.

Rukun dalam KHI pasal 14 yaitu:

1. calon suami,
2. calon istri,
3. wali dari calon istri,
4. saksi dua orang saksi dan
5. ijab dan qabul.⁹

Rukun nikah menurut mazhab Hanafi pula ada dua yaitu ijab *qabul*. Menurut mazhab Hanbali, rukun nikah ada tiga yaitu calon mempelai (suami dan istri) yang sepi dari penghalang berlangsungnya nikah seperti mahram, ijab, dan *qabul*. Menurut mazhab Maliki, rukun nikah ada lima yaitu wali, mahar (mas kawin), calon suami, calon istri, dan *shighat*.

Akan tetapi, Dr. Wahbah al-Zuhaylî mengkritisi, bahwa rukun nikah pada dasarnya hanya ada empat: *shighat*, calon istri, calon suami, dan wali. Calon suami dan wali merupakan orang yang melakukan akad nikah (العاقدان). Manakala perkara yang diakadkan adalah kenikmatan seksual (الإستمتاع) yang dicari suami dan istri dalam pernikahan. Sedangkan mahar sama seperti saksi dalam pernikahan, yang hanya menjadi syarat sebuah pernikahan dengan argumentasi diperbolehkannya melakukan nikah *al-tafwidl*. Begitu juga dengan saksi, ia adalah syarat juga. Berhubung dengan kedudukan mahar dan saksi yang tersebar luas sebagai rukun nikah, pada

⁹Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Intruksi Presiden RI No.154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 8

hakikatnya tidak tepat karena penerimaan kedua perkara itu sebagai rukun hanyalah istilah yang digunakan sebagian ahli *fiqh*.¹⁰

Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.¹¹

Syarat perkawinan (syarat materil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
2. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
3. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
4. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

¹⁰ EM. Yusmar, *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri: Pustaka 'Azm), hal.16

¹¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) h. 77

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin
5. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
6. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
7. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).¹²

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.¹³ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1)

¹² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, h. 2-4

¹³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) h. 74

yang berbunyi: ‘Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan’.¹⁴

Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa adanya perbedaan antar syarat dan rukun nikah dalam Undang-undang Perkawinan sebagaimana dalam pasal 6 sampai 12 dengan syarat perkawinan di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu harus adanya seekor kerbau. Kerbau dijadikan sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pasangan yang akan melaksanakan perkawinan yang tentunya hal ini menimbulkan dampak bagi masyarakat muslim yang akan melangsungkan perkawinan.

Berikut ini hasil dari wawancara langsung yang telah penulis lakukan dengan beberapa masyarakat muslim di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu ;

Bapak Evan Simanulang, Usia 26 tahun, tinggal di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Bapak ini mengatakan ;

Saya merupakan salah seorang yang telah melaksanakan perkawinan dengan penambahan syarat seekor kerbau. Saya mengakui bahwa syarat tersebut sangat berat karena saya pun hanya seorang petani. Namun hal demikian harus tetap saya laksanakan karena jika tidak maka anak saya nanti tidak bisa melaksanakan perkawinan, sebelum saya sendiri menyelesaikan syarat perkawinan saya yang dulu yaitu seekor kerbau. Saya dulu saat mau menikah dengan ibuk kamu ini saya harus harus meminjam uang dengan saudara saya yang memang lumayan banyak sekitar Rp. 20.000.000., dan sampai sekarang kami masih mencicil untuk melunasinya.¹⁵

¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

¹⁵ Evan Simanulang, warga Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Wawancara, tanggal 18 Januari 2020

Ibu Arusma sihite Usia 41 tahun, tinggal di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Ibu ini mengatakan ;

Saya ini mempunyai tiga orang anak. Suami saya terpaksa harus berhutang kepada saudaranya sekitar Rp.17.000.000., untuk membeli seekor kerbau sebagai syarat perkawinan kami dulu yang belum kami bayar, karna anak pertama kami akan segera menikah beberapa waktu lalu, karna dulu ketika menikah suami saya tidak mampu membeli seekor ekor kerbau sebagai salah satu syarat perkawinan. Dan sekarang saya sendiri harus melunasi hutang membeli kerbau itu karna suami saya baru saja meninggal. Sebelum suami saya meninggal kami bisa mendapatkan penghasilan yang sedikit lumayan banyak karna kami berdua bekerja namun saat ini saya hanya sendirian berkeburu dan dari hasil itulah sedikit-sedikit harus tetap saya sisihkan untuk mencicil pembayaran hutang kami itu. Kedua anak saya yang belum nikah masih dalam sekolah sehingga tidak memungkinkan untuk mereka ikut membantu melunasi hutang tersebut. Untungnya kami berhutang kepada saudara saya juga yang tidak begitu menuntut untuk secepatnya melunasinya. Tapi namanya juga hutang ya memang harus kita lunasi. Saya sendiri mengakui bahwa terbebani dengan adanya syarat tersebut namun kami juga tidak bisa menolak karna takut anak kami tidak bisa menikah karna kesalahan kami yang belum melaksanakan syarat kerbau itu dulunya.¹⁶

Selanjutnya ada Bapak Tunggal P. Simanullang Usia 51 Tahun, tinggal di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Bapak ini mengatakan ;

Menurut saya syarat itu sangat memberatkan sebenarnya, karna bagi laki-laki yang mau menikah harus mengeluarkan uang mahar beserta uang pesta untuk calon istrinya ditambah pula uang untuk membeli seekor ekor kerbau lagi. Dulu saya ketika mau menikah saya hanya bekerja sebagai supir dan tidak begitu banyak uang dan terpaksa saya ini harus menjual tanah bagian saya dari orangtua saya. Padahal saya ini menyadari bahwa dalam Islam sebenarnya itu tidak ada namun jika tidak melaksanakannya maka kami akan dikucilkan oleh keluarga Istri saya dan ujung-ujungnya tetap nanti akan membayar juga kalau tidak anak kami tidak akan dapat melaksanakan perkawinan.¹⁷

¹⁶ Ibu Arusma Sihite, warga Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Wawancara, tanggal 18 Januari 2020

¹⁷ Bapak Tunggal P. Simanullang, warga Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Wawancara, tanggal 18 Januari 2020

Berdasarkan kasus ini penulis mendapatkan 11 narasumber muslim yang merasa terbebani atas adanya penambahan syarat perkawinan yaitu kerbau seperti yang dijelaskan di atas. Hasil penelitian sementara penulis menemukan bahwa adanya masyarakat muslim yang merasa kurang mampu atas adanya penambahan syarat dalam perkawinan tersebut. Selain itu hal ini juga menimbulkan dampak bagi remaja-remaja yang hendak melangsungkan perkawinan harus berpikir dua kali karna harus mengeluarkan uang banyak, selain untuk mahar mereka juga harus mempersiapkan seekor kerbau menjadi syarat sebuah pernikahan dan tentunya ini menjadi suatu beban bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara langsung kepada Ketua MUI Kab. Humbang Hasundutan, sebagai berikut ;

Bapak H. Arifin Sihite selaku Ketua MUI Kabupaten Humbang Hasundutan ketika penulis bertanya mengenai adanya penambahan syarat perkawinan yaitu tiga ekor kerbau di Kecamatan tersebut beliau mengatakan ;

Syarat tersebut memang ada di daerah kami ini, ketika mau melangsungkan perkawinan maka pihak laki-laki harus menyediakan seekor kerbau dan memang wajib dilakukan. Jika saat calon suami istri itu tidak mampu membeli kerbau saat mereka melangsungkan pernikahan maka boleh berhutang dulu tapi ketika anaknya nanti mau melaksanakan pernikahan maka orangtuanya itu dulu harus menyelesaikan hutang sebelumnya yaitu kerbau itu. Kalau orangtuanya belum menyelesaikan syarat kerbau itu maka anaknya tidak bisa melangsungkan pernikahan. Ini memang adat yang sudah dari nenek moyang kami yang memang wajib dilakukan. Tapi kebanyakan memang banyak masyarakat muslim disini yang sebenarnya tak sanggup membeli kerbau itu tapi harus mereka sanggup-sanggupkan bisa jadi berhutang atau meminjam uang ke saudara-saudaranya. Ya memang usia pernikahan calon suami/istri yang akan melangsungkan pernikahan di daerah ini memang sudah berumur, pokoknya itu 25 tahun ke atas barulah mereka nikah, mungkin karna memang mengumpulkan uang dululah mereka karna banyak uang yang harus di keluarkan mereka kalau mau menikah itu. Dan bisa dikatakan ini juga dampak yang ditimbulkan dari adanya penambahan syarat tersebut, Kalau dulu tidak ada orang yang tak mampu beli kerbau karna tanah mereka pun berhektar-hektar disini dan masih banyak uangnya lagian kerbau pun zaman dulu tidak mahal sesuai dengan pendapatan mereka, namun zaman sekarang ini apa-apa kan memang susah, bahkan untuk makan pun

memang sedikit sulit mendapatkannya ditambah lagi memang banyak mereka yang menjual tanahnya jadi pendapatan pun berkurang.¹⁸

Berdasarkan dari paparan diatas ternyata terdapat perbedaan antara rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tertuang di dalam Undang -Undang Perkawinan pasal 6 sampai 12 dengan yang terjadi di lapangan serta menimbulkan dampak bagi masyarakat muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi dengan karya Ilmiah (Skripsi) dengan judul **“Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Humbang Hasundutan Terhadap Penambahan Syarat Perkawinan “Kerbau” Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Muslim Batak Toba (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa sajakah syarat perkawinan muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya penambahan syarat perkawinan muslim terhadap masyarakat muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul ?
3. Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Humbang Hasundutan tentang penambahan syarat perkawinan pada masyarakat muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

¹⁸ Bapak H. Arifin SiHite, Ketua MUI Kabupaten Humbang Hasundutan, Wawancara Tanggal 14 Maret 2020

1. Untuk mengetahui syarat perkawinan muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok sanggul.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya penambahan syarat perkawinan yaitu kerbau tersebut terhadap masyarakat muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok sanggul.
3. Untuk mengetahui pandangan MUI Kabupaten Humbang Hasundutan mengenai penambahan syarat dalam perkawinan muslim Batak Toba.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam khususnya pada bidang ilmu Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi tentang pemahaman yang baik sesuai dengan hukum Islam, terutama bagi masyarakat muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul yang akan melaksanakan perkawinan.
3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. KAJIAN TERDAHULU

Kajian tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Humbang Hasundutan Terhadap Penambahan Syarat Perkawinan “Kerbau” pada Masyarakat Muslim Batak Toba (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasundutan) belum pernah sebelumnya dibahas oleh peneliti lain, akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan, sebagai berikut :

1. Skripsi A. Muhibbun Universitas Islam Negeri Surabaya dengan Judul *Studi Hukum Islam Tentang Imunitas suntuq TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi*

- Nikah Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Wilayah KUA Kab.Nganjuk)*, menemukan fakta bahwa Lampiran surat Imunitas Suntik TT sebagai salah satu syarat perkawinan yang dipakai di KUA Kab.Nganjuk dengan tujuan memberantas penyakit menular dan membuat sebagai langkah awal agar calon pengantin dapat merajuk kebahagiaan keluarganya dengan baik dan bahagia serta mengantisipasi istri yang nantinya akan melahirkan dari penyakit tetanus karna peralatan yang kurang steril dan menjaga bayi terkena penyakit tetanus ketika pemotongan tali pusar kemungkinan karna kurang sterilnya alatnya.
2. Skripsi Andi Asyraf Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul ***Mahar dan Paenre' Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)***, menemukan fakta bahwa adanya syarat dalam penentuan mahar dalam adat bugis yang mana tinggi atau rendahnya mahar itu diukur berdasarkan strata social pengantin perempuan seperti jabatan yang tinggi, pekerjaan yang tinggi dan pendidikan yang tinggi maka maharnya akan mahal pula.
 3. Skripsi Hudalinas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Judul ***Tradisi Merariq (kawin lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok dalam Perspektif Hukum Islam***, menemukan fakta bahwa adanya syarat sebelum melangsungkan perkawinan yaitu proses merariq ini harus diawali dengan menculik calon pengantin perempuan oleh calon pengantin laki-laki dan membawanya kerumahnya. Setelah itu keluarga dari laki-laki akan datang kerumah keluarga perempuan untuk tawar menawar mahar setelah itu akan terjadi proses pernikahan dirumah laki-lakinya. Proses penculikan itu harus dilakukan sebagai salah satu syarat agar terlaksananya perkawinan didaerah itu

karna jika penculikan tidak ada maka keluarga mempelai perempuan akan merasa tidak dihargai, dan jika keluarga laki-laki langsung datang bertanya mahar tanpa penculikan maka itu dianggap sebagai suatu penginaan karna mereka akan menganggap anak perempuan mereka seperti akan dijual. Selanjutnya dalam perspektif hukum Islam hal ini dianggap kurang baik karna tidak relevan dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat jelas perbedaannya antara penelitian yang penulis ajukan ini dengan ketiga skripsi yang tertera di atas yaitu selain letak tempat yang berbeda dan syarat perkawinannya juga berbeda yang mana dalam penelitian ini syaratnya yaitu seekor kerbau yang wajib dipenuhi oleh pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. selain itu penelitian ini juga akan mengkaji dampak yang ditimbulkan dari adanya penambahan syarat perkawinan tersebut terhadap masyarakat di daerah tersebut.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Setiap orang mempunyai keinginan untuk membentuk suatu rumah tangga yaitu dengan cara melangsungkan perkawinan. Pernikahan dan keluarga merupakan wadah regenerasi. Maka hal yang berkaitan dengannya dianggap sangat penting. Oleh karena itu perkawinan adalah suatu cara untuk menghalalkan sesuatu yang tidak halal menjadi halal sehingga dapat menyatukan mereka dalam satu ikatan lahir dan batin.

Sebelum melangsungkan perkawinan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 6 sampai 12. Dan di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul adanya penambahan syarat perkawinan yaitu seekor kerbau dalam perkawinan yang mana hal tersebut tentunya

menimbulkan beban bagi calon pasangan suami/istri manakala mereka tidak mampu untuk membeli kerbau tersebut. Selain itu juga menimbulkan dampak bagi masyarakat muslim yang akan melangsungkan pernikahan yang mana mereka harus berpikir dua kali ketika hendak menikah karna selain harus mempersiapkan uang mahar, uang pesta juga harus menyiapkan uang untuk membeli kerbau dan tidak jarang pasangan yang melangsungkan pernikahan di daerah itu berusia 25 tahun keatas.

Namun apabila syarat tersebut tidak ada maka tidak akan menimbulkan dampak seperti calon pasangan suami/istri menikah di usia tua, berhutang ketika hendak menikah karna harus membeli kerbau yang tentunya hal tersebut menimbulkan beban bagi masyarakat muslim di daerah tersebut.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti bertemu langsung dan mewawancarai para pihak yang terlibat dalam hal tersebut

2. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineke Cipta,2002), h. 107

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara sosiologis (*sociological approach*), yaitu bertemu langsung secara nyata, bertukar cerita, dan berbagi pengalaman dengan objek kajian atau *informan* terkait.²⁰

3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan alasan peneliti memilih daerah ini karena adanya penambahan syarat perkawinan yaitu seekor kerbau.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Primer

- 11 orang masyarakat di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah melakukan penambahan syarat dalam perkawinan di daerah tersebut.
- MUI Kabupaten Humbang Hasundutan
- Tokoh adat

2. Sekunder

- Buku-buku penunjang yang berkaitan dengan hukum Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

²⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdak Arya,2004), Cet.VIII. h. 3

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa instrument. Pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis telah melakukan observasi/ pengamatan secara langsung pada peristiwa pernikahan masyarakat muslim di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap masyarakat muslim Batak Toba yang melangsungkan perkawinan di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk dapat melakukan pembahasan secara sistematis maka dalam pembahasan ini diambil langkah-langkah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, merupakan mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka perlu dibuat landasan teoritis untuk mengkaji apakah masalah yang ditemukan mempunyai relevansi dengan teori yang ada. Bab ini terdiri dari pengertian perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan dan Tujuan pernikahan.

BAB III LOKASI PENELITIAN, Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang berisi gambaran umum Kelurahan Pasar Dolok Sanggul dan kondisi masyarakat Kelurahan Pasar Dolok sanggul seperti Mata Pencaharian Penduduk, Tingkat pendidikan, Sosial Budaya Masyarakat, Tingkat Keagamaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Dalam hal ini membahas tentang syarat perkawinan muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok sanggul, Dampak adanya penambahan syarat perkawinan muslim terhadap masyarakat muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok sanggul, pandangan MUI Kabupaten Humbang Hasundutan tentang penambahan syarat perkawinan pada masyarakat muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul.

BAB V PENUTUP, di dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Definisi Perkawinan

Nikah menurut KBBI adalah ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²¹ Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Secara terminologi nikah adalah akad yang berisi atas diperbolehkannya seorang lelaki bersenang-senang dan berhubungan seksual dengan perempuan, berciuman, berangkulan dan lain-lain.²²

Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan membolehkan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada di diri seseorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.²³

²¹W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 290

²²Aswi, *Fikih Nikah* (Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2006), h. 3

²³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2016), h. 23

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fuqaha mengartikan nikah adalah akad yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dan menurutnya perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang yaitu pertama perkawinan dilihat dari segi hukum adalah suatu perjanjian yang diatur lebih dulu dengan akad nikah serta rukun dan syarat tertentu. Kedua perkawinan dilihat dari segi sosial yaitu dalam masyarakat setiap bangsa ditemui penilaian bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Ketiga perkawinan dilihat dari segi agama bahwa perkawinan dianggap suatu lembaga suci, dimana kedua mempelai dijadikan sebagai pasangan suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.²⁴

Perkawinan adalah salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada makhluk baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai martabatnya sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah

²⁴Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta: Akbar Media, 2016), h. 284

memberikan jalan aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.²⁵

Pergaulan suami istri di letakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan baik dan membuahkan yang bagus. Peraturan perkawinan yang seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya sedangkan yang lainnya dibatalkan. Perkawinan suatu cara Allah tetapkan sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²⁶

Menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²⁸

Jadi perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan tentram serta harmonis.

²⁵M.Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : Al-Iklas, 1993), h. 1

²⁶*Ibid.*, h. 2-3

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, h. 1

²⁸ Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Intruksi Presiden RI No.154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 2

B. Dasar Hukum Perkawinan

Segala ketentuan dari pelaksanaan setiap aktivitas seorang muslim, sudah barang tentu mempunyai petunjuk, baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadist Nabi SAW, begitu juga halnya dengan perkara perkawinan, ada beberapa ayat dan juga hadist Nabi SAW yang berbicara mengenai hal itu, ini membuktikan bahwa perkara perkawinan merupakan perkara yang banyak dibicarakan dalam agama Islam.

1. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Perkawinan

Ayat pertama yang peneliti cantumkan dalam tulisan ini yang berkaitan dengan perkara perkawinan adalah seperti terdapat dalam (QS. Ar-Rum: 21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum: 21).²⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda-Nya yang agung sekaligus menunjukkan kekuasaan-Nya dan keesaan-Nya, bahwa Dia menciptakan untuk kalian wahai

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h.

orang laki-laki dari jenismu pasangan-pasangan agar jiwa kalian merasa cenderung dan tenang kepadanya karena ada kesamaan di antara kalian. Dan Dia menjadikan rasa cinta di antara kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu sungguh terdapat bukti-bukti dan tanda-tanda yang jelas bagi orang-orang yang berfikir, karena hanya orang-orang yang berfikir sajalah yang bisa mendapatkan faedah dari pemikiran akal mereka.³⁰

Ayat kedua yang penulis cantumkan yaitu (QS. An-Nisa: 22):

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (QS. An-Nisa: 22).³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Karena hal itu diharamkan bagi kalian. Kecuali apa yang sudah berlalu di masa jahiliah, maka tidak ada hukuman atas hal tersebut. Hal itu disebabkan karena tindakan anak menikahi istri-istri bapaknya merupakan sesuatu yang sangat buruk. Tindakan itu dapat mengundang murka Allah bagi pelakunya dan merupakan jalan yang sangat buruk bagi orang yang memilihnya.³²

Ayat ketiga yaitu (QS. An-Nur: 33):

³⁰M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 363

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h.

³²M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 263

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۖ وَلَا تُكْرِهُوا

فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (QS. An-Nur: 33).³³

Ayat ini menjelaskan bahwa Orang-orang yang tidak mampu menikah karena miskin hendaknya menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya yang sangat luas. Dan para hamba sahaya yang menginginkan perjanjian

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 354

merdeka dari tuan-tuan mereka dengan membayar sejumlah uang tertentu, hendaklah tuan-tuan mereka menerima hal tersebut jika diketahui bahwa para hamba sahaya tersebut sanggup untuk melakukan pembayaran dan memiliki kesalehan dari segi agama. Juga hendaknya tuan-tuan mereka memberikan kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada mereka dengan mengurangi jumlah uang tebusan yang mereka bayar agar merdeka. Dan janganlah kalian paksa hamba-hamba wanita kalian untuk melakukan pelacuran dengan tujuan meraih harta duniawi dengan pelacuran tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dengan dua hamba sahaya wanitanya padahal keduanya telah memohon agar disucikan dan dijauhkan dari zina. Dan barangsiapa diantara kalian memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun kepada mereka sesudah mereka dipaksa, juga Maha Pengasih terhadap mereka; karena terpaksa melakukannya, dan dosa hanya didapatkan oleh orang yang memaksa mereka.³⁴

Ayat keempat yaitu (QS. Al-Ahzab: 52):

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ^ط

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

Artinya: Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik

³⁴M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 52

hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu (QS. Al-Ahzab: 52).³⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bagimu wahai Rasul untuk menikahi wanita-wanita selain istri-istrimu yang berada di dalam tanggunganmu, dan tidak diperbolehkan bagimu untuk menceraikan mereka, atau menceraikan sebagian dari mereka agar kamu menggantinya dengan wanita-wanita selain mereka, meski kecantikan wanita selain istri-istrimu yang ingin kamu nikahi itu menarik bagimu. Akan tetapi diperbolehkan bagimu untuk bersenang-senang dengan hamba sahayamu yang perempuan tanpa batasan jumlah. Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu. Ketentuan ini menunjukkan keutamaan ummahatul mukminin, sebab Allah melarang Rasul SAW untuk menceraikan mereka maupun menikah dengan cara menggantikan mereka dengan yang lain.³⁶

2. Hadist Nabi SAW Tentang Perkawinan

Adapun dasar atau sumber hukum perkawinan yang berasal dari hadist diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا جَاءَ الْغَدَاةَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 425

³⁶M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 514

Artinya: Abdullah ra. Katanya, dijamin Rasulullah saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.’ (HR. Ahmad Bukhari).³⁷

Hadist di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang telah mampu untuk menikah maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menikah dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah karena hal demikian itu menundukkan pandangan dan membentengi syahwat umat muslim.

Selanjutnya Hadist kedua yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَأَنَا أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخِرُنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ وَاتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Diterima dari Anas bin Malik r.a. katanya, “ Ada tiga orang laki-laki datang berkunjung kerumah istri-istri Nabi SAW.bertanya tentang ibadat beliau. Setelah diterangkan kepada mereka, kelihatan bahwa mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Nabi itu terlalu sedikit. Mereka berkata, “Kita tidak dapat disamakan dengan Nabi. Semua dosa yang beliau yang telah

³⁷Hadist Shahih Bukhary, (Surabaya: Gitamedia Press, 1980), h.735

lalu dan yang akan datang telah di ampuni Allah.” Salah seorang dari mereka berkata, “ Untuk saya, saya akan selalu semahyang sepanjang malam selama-lamanya.” Orang kedua berkata, “saya tidak akan berpuasa setiap hari dan tidak pernah berbuka.” Orang ketiga berkata, “Saya tidak akan pernah mendekati wanita. Saya tidak akan kawin selama-lamanya.” Setelah itu Rasulullah SAW datang, beliau berkata, “Kamulah orangnya yang berkata begini dan begitu? Demi Allah! Saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Tuhan dibandingkan dengan kamu. Tapi saya berpuasa dan berbuka. Saya sembahyang dan tidur, dan saya kawin. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, tidak termasuk ke dalam golonganku (HR. Ahmad Bukhari)³⁸

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasul memang menganjurkan umatnya untuk menikah karna menikah adalah sunnah Rasul barang siapa yang tidak membenci sunnah Rasul yaitu salah satunya menikah maka ia tidak termasuk umat Rasul SAW.

Hadist ketiga yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَعَمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw bersabda, "wanita yang dikawini karena empat hal: karena hartanya, karena status sosialnya, karena keindahan wajahnya, dan karena ketaataanya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia (HR. Ahmad Bukhari).³⁹

³⁸Hadist Shahih Bukhary, (Surabaya: Gitamedia Press, 1980), h. 734

³⁹Hadist Shahih Bukhary, (Surabaya: Gitamedia Press, 1980), h. 737

Hadist di atas menjelaskan bahwa bahwa sesungguhnya yang menjadikan pria ingin menikahinya adalah salah satu dari 4 faktor (tersebut di atas), dan yang terakhir adalah “faktor agama”, Rasulullah SAW memerintahkan mereka bahwa sesungguhnya jika mereka menemukan wanita yang memiliki kualitas keagamaan yang bagus, maka janganlah berpaling darinya, dan terdapat pelarangan menikahi wanita karena faktor selain agamanya.”

Hadist keempat yaitu:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (HR. Abu Daud).⁴⁰

Hadist ini menjelaskan bahwa Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan keberadaan wali oleh karena itu keberadaan wali diharuskan ketika akad dilangsungkan.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan

⁴⁰Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 5*, (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 1990), h. 477

perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁴¹

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya:

1. Calon suami,
2. Calon istri,
3. Wali dari calon istri,
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan qabul.⁴²

Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁴³

Syarat perkawinan (syarat materil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))

⁴¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) h. 76

⁴² Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT: Pustaka Litera AntarNusa), h. 654

⁴³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) h. 77

2. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).
3. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
4. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin
5. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).
6. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi,

sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).

7. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).⁴⁴

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Tidak karena dipaksa
4. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
5. Bukan mahram perempuan calon isteri
6. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
7. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya .
8. Tidak sedang berihrom haji atau umrah
9. Jelas orangnya
10. Dapat memberikan persetujuan
11. Tidak terdapat halangan perkawinan.⁴⁵

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:

1. Beragama Islam
2. Perempuan
3. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)

⁴⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, h. 2-4

⁴⁵ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV.Manhaji, 2016), h. 10

4. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
5. Bukan mahram bagi suami
6. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
7. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
8. Jelas ada orangnya
9. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
10. Dapat dimintai persetujuan
11. Tidak terdapat halangan perkawinan.⁴⁶

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):

1. Dewasa dan berakal sehat
2. Laki-laki.
3. Muslim
4. Merdeka
5. Berpikiran baik
6. Adil
7. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.⁴⁷

Syarat-syarat saksi adalah:

1. Dua orang laki-laki
2. Beragama Islam

⁴⁶ S Munir. *Fiqh Syari'ah*. (Solo: Amanda, 2007) h. 34

⁴⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1981), h. 11-20

3. Sudah dewasa
4. Berakal
5. Merdeka
6. Adil
7. Dapat melihat dan mendengar
8. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
9. Tidak dalam keadaan ihram atau haji.⁴⁸

Syarat Ijab Qabul:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
4. Antara ijab qabul bersambungan
5. Antara ijab qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.⁴⁹

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.⁵⁰ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat

⁴⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: CV. Djajamurni, 1959), h. 371

⁴⁹ *Ibid.*, h. 369-370

⁵⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) h. 74

(1) yang berbunyi: ‘Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan’.⁵¹

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Selain itu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syari’ah.⁵² Terdapat beberapa tujuan pernikahan menurut Islam, diantaranya sebagai berikut :

1. Perluasan Hubungan

Pernikahan tentu akan melibatkan keluarga laki-laki dan perempuan di dalamnya, dengan bersatunya keluarga laki-laki dan perempuan ini tentu akan memperluas hubungan persaudaraan yang ada di antara keduanya, selain itu pernikahan juga salah satu cara untuk mendapatkan keutamaan menyambung tali silaturahmi, sehingga kita mendapat hikmah silaturahmi menurut Islam.⁵³ Sesuai seperti firman Allah terkait Ayat Pernikahan Dalam Islam (QS. Al- Hujurat: 13):

⁵¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

⁵²Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV.Manhaji, 2016), h. 9

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h.22

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al- Hujurat: 13).⁵⁴

2. Memperoleh Keturunan

Tujuan menikah lainnya adalah untuk memperoleh keturunan. Untuk memperoleh keturunan ini tentu harus diawali dengan pernikahan sehingga anak-anak yang dilahirkan ini dilahirkan dari seorang ibu dan ayah yang jelas bukan hasil dari berzina atau hubungan gelap.⁵⁵

3. Ketentraman

Setiap ibadah tentu akan menghasilkan ketentraman. Sama seperti dengan pernikahan yang juga ibadah. Maka laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 512

⁵⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h.22

memiliki tujuan untuk mendapatkan ketentraman dari pasangannya masing-masing.⁵⁶ Firman Allah SWT dalam (QS. Ar-Rum: 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum: 21).⁵⁷

Jadi, apabila sudah ada laki-laki dan perempuan yang sudah baligh yang sudah mampu untuk menikah, maka sebaiknya tidak perlu ditunda-tunda lagi. Karena tujuan untuk menikah sendiri sudah jelas banyak memiliki kebaikan.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 23

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h.

BAB III

PROFIL KELURAHAN PASAR DOLOK SANGGUL DAN MUI KABUPATEN

HUMBANG HASUNDUTAN

A. Profil Kelurahan Pasar Dolok Sanggul

a. Sejarah Kelurahan Pasar Dolok Sanggul

Dahulu Dolok Sanggul merupakan hutan belantara yang masih dihuni berbagai binatang-binatang buas dan semak belukar. Pada suatu hari ada pesta (ulaon) disebuah tempat yang harus melalui daerah tersebut. Kala itu, setiap ibu-ibu yang mau menghadiri pesta harus memakai kebaya dan sanggul. Mereka menempuh perjalanan yang memakan waktu 1 hari. Ditengah perjalanan mereka beristirahat tepat di hutan yang sekarang bernama Dolok Sanggul. Ternyata tanpa disadari seorang ibu-ibu ketinggalan sanggul dan setelah tiba ditujuan baru disadari. Setelah pesta usai mereka kembali melakukan perjalanan melalui rute yang sama, mereka tidak lagi menemukan sanggul tersebut. Dari Dolok Nabolon (Kecamatan Pollung) mereka memandangi (manatap) ke bawah dan melihat pemandangan yang sangat indah, lama kelamaan mereka mulai menyukai tempat tersebut dan mulai membuka lahan. Karena mereka menemukan tempat tersebut dari atas Bukit (dolak) dan mereka sedang mencari sanggul sehingga mereka menamakan tempat tersebut “Dolak Sanggul”.

Dolak Sanggul ini sudah berdiri sebelum tahun 1947 namun pada tahun ini Dolok Sanggul merupakan ibukota dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada tahun 1950 Humbang Hasundutan dilebur menjadi Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah mengalami perkembangan yang

meningkat sekitar tahun 2000 masyarakat Humbang Hasundutan membentuk panitia Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan dan akhirnya terjadilah pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara yang membuat Humbang Hasundutan menjadi sebuah Kabupaten pada 28 Juli 2003 Kabupaten Humbang Hasundutan diresmikan oleh Menteri dalam Negeri sekaligus melantik Bupati Drs.Manatap Simanungkalit di kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Kecamatan Dolok Sanggul merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang hasundutan. Kecamatan Dolok Sanggul merupakan ibukotanya Kabupaten Humbang hasundutan. Kecamatan Dolok Sanggul terdiri dari 27 desa dan 1 kelurahan.

Kelurahan Pasar Dolok sanggul merupakan satu-satunya kelurahan yang ada dikecamatan Dolok Sanggul yang terdiri dari 8 lingkungan dengan luas 151,56 Ha.

b. Letak Geografi

Kelurahan Pasar Dolok Sanggul merupakan satu-satunya kelurahan yang ada di Kecamatan Dolok sanggul. Daerah Kelurahan Pasar Dolok sanggul ini mempunyai luas 151,56 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sihite
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sirisi-risi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasaribu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purba Dolok

c. Topografi dan Hidrologi

Sesuai dengan letak geografisnya Kelurahan Pasar Dolok Sanggul terletak pada ketinggian 2.075 dari permukaan laut dengan temperatur suhu 17⁰-29⁰ C. Kelurahan Pasar Dolok Sanggul tergolong dalam daratan tinggi sehingga mayoritas masyarakat Kelurahan Pasar Dolok Sanggul bermata pencarian bertani dan berkebun.

d. Demografi

Kelurahan Pasar Dolok Sanggul mempunyai luas 151,56 Ha, dengan penduduk yang tersebar di 8 lingkungan. Komposisi penduduk Kelurahan Pasar Dolok Sanggul pada tahun 2020 dapat di uraikan sebagai berikut:

1) Jumlah Penduduk

Tabel 1

No	Jalan Lingkungan	Jumlah KK	L	P	Jumlah Jiwa
1	Sisingamangaraja	215	500	590	1090
2	Siliwangi/Pemuda	172	390	490	880
3	Melanthon/Pendidikan	148	354	504	858
4	Ricardo S. / Karya	169	450	490	940
5	Maduma I / Maduma II	186	430	502	932
6	Merdeka / Kantor Pos	183	415	507	922
7	Letkol Ga. Manullang	93	364	253	617
8	Veteran / Parsaoran	83	254	173	427
Jumlah		1.249	3187	3.509	6.696

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul yaitu 6.669 jiwa dengan jumlah laki-laki 3.187 dan 3.509 perempuan.

2) Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Tabel 2

No	Jalan Lingkungan	Petani	Nelaya n	PNS	Dokter	Perawat	Bidan	Pedagang
1	Sisingamangaraja	-	3	4	1	1	-	24
2	Siliwangi/Pemuda	40	-	2	-	-	1	13
3	Melanthon/Pendidikan	52	-	3	-	1	-	16
4	Ricardo S. / Karya	25	9	1	1	-	-	8
5	Maduma I / Maduma II	-	-	-	-	1	-	-
6	Merdeka / Kantor Pos	50	18	1	-	-	-	-
7	Letkol Ga. Manullang	66	8	-	-	-	-	3
8	Veteran / Parsaoran	54	15	-	-	-	-	-
Jumlah		3521	53	11	2	3	1	64

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat Kelurahan Pasar Dolok Sanggul yaitu petani dengan jumlah tertinggi hal tersebut ditunjang karena daerah tersebut yang merupakan dataran tinggi, sejuk dan mempunyai tanah yang subur sehingga mudah untuk tumbuhnya tanaman seperti sayur-sayur, kopi, jagung, padi dan macam-

macam buah. Untuk pedagang hanya dijumpai beberapa orang saja yaitu beberapa masyarakat yang tinggal di jalan/lingkungan Sisingamangaraja.

3) Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3

No	Jalan Lingkungan	Tamat	Tamat	Tamat	Tamat
		SD	SMP	SMA	S1
1	Sisingamangaraja	77	53	60	8
2	Siliwangi/Pemuda	94	58	88	3
3	Melanthon/Pendidikan	79	42	61	4
4	Ricardo S. / Karya	85	40	64	3
5	Maduma I / Maduma II	40	22	35	4
6	Merdeka / Kantor Pos	62	32	54	1
7	Letkol Ga. Manullang	85	44	64	-
8	Veteran / Parsaoran	56	38	47	-
Jumlah		576	329	473	21

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pendidikan terakhir masyarakat tamatan Sekolah Dasar (SD), yang kedua tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan ketiga tamat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), adapun masyarakat yang sampai pada sekolah tinggi atau tamatan Sarjana hanya 21 orang.

4) Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 4

No	Jalan Lingkungan	Islam	Protestan	Katolik	Budha
1	Sisingamangaraja	325	325	355	3
2	Siliwangi/Pemuda	270	270	290	-
3	Melanthon/Pendidikan	202	206	339	-
4	Ricardo S. / Karya	230	199	187	-
5	Maduma I / Maduma II	120	101	332	-
6	Merdeka / Kantor Pos	108	178	389	-
7	Letkol Ga. Manullang	199	169	311	-
8	Veteran / Parsaoran	150	150	374	-
Jumlah		1.408	2.548	2.737	3

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa agama mayoritas masyarakat di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul adalah agama Kristen protestan dan Katolik sebanyak 5.285 jiwa. Selanjutnya yang menjadi agama Islam berjumlah 1.408 jiwa. Sedangkan agama Budha merupakan agama minoritas yang ada di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul tersebut.

5) Penduduk Berdasarkan Suku

Tabel

No	Jalan Lingkungan	Batak	Jawa	Melayu
1	Sisingamangaraja	829	76	63
2	Siliwangi/Pemuda	637	43	-

3	Melanthon/Pendidikan	669	-	15
4	Ricardo S. / Karya	812	27	11
5	Maduma I / Maduma II	747	23	-
6	Merdeka / Kantor Pos	852	40	17
7	Letkol Ga. Manullang	568	39	-
8	Veteran / Parsaoran	326	-	-
Jumlah		6.285	248	106

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi suku mayoritas di Kelurahan pasar Dolok Sanggul adalah suku Batak dengan jumlah 6.285 jiwa, lalu ada suku jawa dan melayu merupakan suku minoritas yang merupakan masyarakat pendatang atau merantau ke daerah itu.

Namun tidak menjadikan bahwa yang bersuku batak didaerah tersebut beragama non muslim semua karena terdapat juga masyarakat yang bersuku batak tapi beragama Islam. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penambahan syarat perkawinan “kerbau” dalam sistem perkawinan muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul ini. Dan ingin mencari tau apakah dampak yang ditimbulkan dari adanya penambahan syarat “kerbau” dalam sistem perkawinan muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul.

Berdasarkan pelaksanaan penambahan syarat “kerbau” dalam sistem perkawinan muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul tersebut tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat muslim batak toba di daerah tersebut.

B. Profil MUI Kabupaten Humbang Hasundutan

1. Sejarah MUI Kabupaten Humbang Hasundutan dan Letaknya

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki hubungan dengan sejarah berdirinya Kabupaten Humbang Hasundutan yang secara sah berdiri pada tanggal 27 Juli 2003. pada saat itu Kabupaten Humbang Hasundutan melepaskan diri dari Kabupaten Tapanuli Utara, dimana pada saat itu masyarakat Kecamatan Doloksanggul masih berlindung pada pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk umat Islam.

Sejak didirikannya Kabupaten Humbang Hasundutan, Majelis Ulama Indonesia belum berdiri dan untuk menaungi umat Islam di wilayah Kab. Humbang Hasundutan, hanya ada satu Lembaga Keislaman yang diutus oleh MUI Kabupaten Tapanuli Utara untuk mewedahi dan menampung aspirasi umat Islam di Kecamatan Doloksanggul.

Pada tahun 2007, lahirlah aspirasi dan desakan dari para tokoh agama untuk segera membentuk Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mengirimkan surat rekomendasi pembentukan DP.MUI Kabupaten Humbang Hasundutan ke MUI Kabupaten Tapanuli Utara. Sejak itulah MUI Kabupaten Tapanuli Utara merekomendasikan kembali ke MUI Provinsi Sumatera Utara dan menginstruksikan agar segera melaksanakan MUSDA I di Kecamatan Doloksanggul. Ketika ditemui, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) I, Willer Tumanggor menjelaskan bahwa ketika itu ada rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen (sekarang ; Kementerian) Agama yang kala itu dipimpin oleh Drs. Jauhari Effendi Samosir untuk segera mendirikan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Humbang Hasundutan ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Pada MUSDA tersebut terpilih Bapak H. Aminuddin Sihite sebagai Ketua Umum dan Hasanuddin Purba sebagai Sekretaris Umum. Pada saat itu kondisi pendidikan, khususnya umat Islam masih sangat memprihatinkan, hanya terdapat 1 Madrasah Ibtidaiyah. Dengan berdirinya MUI Kabupaten Humbang Hasundutan kondisi pendidikan umat Islam sudah mulai diperhatikan.

Pada tahun 2012 diadakan pemilihan Ketua MUI Kabupaten Humbang Hasundutan melalui MUSDA II yang dilaksanakan di Kecamatan Doloksanggul, hasil MUSDA tersebut menetapkan Bapak H. W Tumanggor menjadi Ketua dan Muara Manullang sebagai Sekretaris Umum. Pada tahun 2015 berakhir masa khidmat MUI Kabupaten Humbang Hasundutan dilaksanakan MUSDA ke III dan menetapkan H. Arifin Sihite sebagai Ketua Umum dan Bapak Tunas Sutomo Munte sebagai Sekretaris Umum. Pada tahun 2017 diadakan MUSDA IV dan menetapkan H. Arifin Sihite sebagai Ketua Umum dan Bapak Safran Rizal Hutagalung sebagai sekretaris Umum.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi tempat masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh pandangan keagamaan mengenai permasalahan-permasalahan keIslaman yang mereka temui. Dengan jumlah umat Islam yang minoritas, peran serta Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mendampingi akidah umat Islam sangat dibutuhkan. Dengan usaha memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan bergama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira ummah) dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridloi oleh Allah SWT.

2. Struktur Organisasi

Untuk saat ini yang menjadi Ketua MUI adalah H. Arifin Sihite, sedangkan yang bertindak sebagai Sekretaris MUI adalah Safran Rizal Hutagalung, serta yang menjabat sebagai Bendahara adalah Jhon Anwar Tumanggor, S.Si.

MUI Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai 11 komisi yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1) Komisi Fatwa

Ketua : Amran M. Thahir
Sekretaris : Munawir sefri Sihite, S.Pd.I
Anggota : 1. Anwar Saleh Harahap
2. Dermawati Purba, MA

2) Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat.

Ketua : Tarmizi, S.Pd.I
Sekretaris : Suyatno
Anggota : 1. Sunardi
2. Megawati Simanullang

3) Komisi Ukhwah dan Kerukunan Umat Beragama

Ketua : Arsyim
Sekretaris : Saidi Umar, S.Pd.I
Anggota : 1. M. Syukri Simanullang
2. Antony

4) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

Ketua : Drs. Sirwen Junaidi

Sekretaris : Ahmad Dediansyah Lumban Gaol

Anggota : 1. M. Azan
2. Ema Yunita

5) Komisi Pemberdayaan Umat

Ketua : Rahmat Siregar, ST

Sekretaris : Irfan Hidayat Hutagalung, SE

Anggota : 1. Sugeng
2. Sedian Butar Butar

6) Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga

Ketua : Farida Simanullang, S.Pd.I

Sekretaris : Sontayanti Sihite, MA

Anggota : 1. Nurlia Sihite, S.Pd.I
2. Risma Sihite

7) Komunikasi Informasi dan Komunikasi

Ketua : Gerbang Munte, SH

Sekretaris : Amir Andika Tambunan, S.Pd.I

Anggota : 1. Syawaluddin Lubis
2. Kota Sihombing

8) Komisi Pemberdayaan Pemuda dan Seni Budaya Islam

Ketua : Arbay Ansor Munte

Sekretaris : Nurhayati Simbolon

Anggota : 1. Tumingin
2. Surya Tampubolon, ST

9) Komisi Hukum Perundang-Undangan HAM dan Advokasi

Ketua : Syafrizal Simamora

Sekretaris : Ahmad Rizal Lumban Batu

Anggota : 1. Hendri S. Silitongan
2. Ridwan Lubis

10) Komisi Sosial, Lingkungan Hidup dan SDA

Ketua : Anggiat Simanullang

Sekretaris : Yayat

Anggota : 1. Martin purba
2. Zulkifli Manik

11) Komisi Pengkajian dan Penelitian

Ketua : Irwan Tumanggor

Sekretaris : Rifai Arif Tinambunan

Anggota : 1. Apri Ramadhan Simanullang
2. Ruslan

Sejauh ini, MUI Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan wadah yang sangat dipercaya umat Islam untuk menyampaikan permasalahannya yang berhubungan dengan hukum

Islam. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif masyarakat mengikuti kegiatan-kegiatan MUI, yaitu melakukan Muzakarah secara rutin dengan melibatkan masyarakat dan pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, mensosialisasikan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, memberikan jawaban terhadap permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai paham radikalisme di tengah masyarakat, mempererat Ukhwah Islamiyah dan pembinaan hubungan antar umat beragama, membuka Perpustakaan untuk menambah literasi masyarakat Islam di Kabupaten Humbang Hasundutan, membangun kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengenai monitoring masyarakat muslim disetiap kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, pengadaan unit usaha dengan memanfaatkan sistem Wakaf, membahas isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Syarat Perkawinan Muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

Berikut ini hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang tokoh adat dan 11 orang masyarakat di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul yang telah melaksanakan Penambahan Syarat Perkawinan “kerbau” dalam sistem perkawinan muslim batak toba, yaitu:

Berikut ini wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh adat di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul yaitu Bapak Jhon Ris Simanullang. Ketika penulis bertanya kepada narasumber mengenai bagaimana syarat perkawinan muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul ini, beliau menjawab “adapun syarat perkawinan muslim Tatak Toba di daerah ini yaitu harus adanya seekor kerbau yang dibawa pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dimakan para tulang-tulang dari pihak perempuan, dan kerbau itu diberikan dalam keadaan yang sudah dimasak untuk dimakan para tulang pada saat akad sudah terjadi atau pada saat resepsi dilaksanakan.” Penulis kemudian bertanya lagi, apakah ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak melakukan syarat tersebut, kemudian beliau menjawab, “ada, yaitu pertama sebelum pihak laki-laki membayar syarat tersebut kepada para tulang-tulang pihak perempuan maka laki-laki tersebut belum dianggap menjadi keluarga atau menantu dari keluarga perempuan serta tidak boleh datang atau ikut dalam proses adat yang ada di keluarga perempuan. Sanksi yang kedua ketika anak mereka nanti akan menikah maka anak mereka tidak boleh melaksanakan pernikahan atau resepsi sebelum ayahnya menyelesaikan syarat tersebut lebih dulu, ketika pelaksanaan dilaksanakan setelah menikah maka yang bertanggung jawab membayar syarat tersebut tetap suami tapi jika istri rela untuk membantu tidak masalah. Lalu

sanksi ketiga lebih keras adalah mereka akan diusir dari kampung ini jika lama kelamaan tidak melaksanakan syarat tersebut, namun hal ini belum pernah terjadi didaerah ini karna semua masyarakatnya pasti melaksanakan syarat ini meskipun beberapa puluh tahun kemudian yaitu ketika anak mereka akan melaksanakan perkawinan”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat perkawinan muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul yaitu setelah akad dilaksanakan maka pihak laki-laki harus membawa seekor kerbau yang sudah dimasak untuk diberikan kepada tulang-tulang dari pihak perempuan. Syarat ini merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan jika tidak maka laki-laki tersebut belum dianggap menjadi keluarga dipihak perempuan dan tidak boleh mengikuti kegiatan adat yang ada di keluarga perempuan, serta anak mereka nantinya tidak akan boleh melaksanakan perkawinan sebelum orangtuanya dahulu melaksanakan pembayaran seekor kerbau tersebut, lalu terakhir jika lama kelamaan mereka tidak mau melaksanakannya maka mereka akan diusir dari kampung tersebut.

Berikut ini pula hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 11 narasumber yang telah dan akan melaksanakan penambahan syarat perkawinan muslim batak toba “kerbau” terhadap sistem perkawinan muslim di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul dan membuatnya dalam tabel yang terstruktur. Untuk mengetahui status dari responden dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel I

No	Nama	Jalan Lingkungan	Umur Ketika Menikah
1	Evan Simanulang (30 Thn)	Sisingamangaraja	27 Tahun

⁵⁸Jhon Ris, wawancara pribadi, Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, 19 Juni 2020

2	Zuraida Situmorang (57 Thn)	Sisingamangaraja	26 Tahun
3	Roha Sihite (43Thn)	Sisingamangaraja	29 Tahun
4	S. Simanungkalit (42 Tahun)	Melanthon/Pendidikan	28 Tahun
5	Ruslan Nainggolan (42 Tahun)	Letkol Ga. Manullang	27Tahun
6	Fredi Simanjuntak (32 Tahun)	Merdeka / Kantor Pos	28 Tahun
7	Ema sari sinambela (45 Tahun)	Letkol Ga. Manullang	27 Tahun
8	Zul Situmorang (49 Tahun)	Melanthon/Pendidikan	28 Tahun
9	Ramli Nababan (58 Tahun)	Siliwangi/Pemuda	26 Tahun
10	Irfan bancin (37 Tahun)	Sisingamangaraja	26 Tahun
11.	Tanggul P Simanullang (51 Tahun)	Letkol Ga. Manullang	26 Tahun

Tabel Wawancara Terstruktur

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa ada 11 orang yang menjadi narasumber penulis. Dapat dilihat juga bahwa rata-rata usia menikah di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul yaitu diumur 26 tahun keatas.

“sebenarnya ya ini bisa dikatakan dampak atau akibat dari adanya syarat itu, kita lihat saja sampai sekarangpun usia remaja-remaja disini kalau mau menikah itu gak ada yang muda, dan saya bahkan kawan-kawan saya yang lainnya juga ketika lajang dulu kalau mau nikah muda harus berkifir dua kali karna banyak biaya yang harus dipersiapkan menjelang

pernikahan itu seperti uang mahar, uang pernikahan ditambah lagi uang untuk membeli kerbau sebagai syarat dalam perkawinan dalam adat Batak Toba ini”.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan Bapak Evan Simanullang tersebut dapat diketahui bahwa tingginya angka usia menikah merupakan suatu dampak yang ditimbulkan dari adanya penambahan syarat tersebut. Hal tersebut karena ketika mereka sebelum menikah mereka harus berfikir dua kali jika memilih untuk menikah cepat karna biaya untuk menikah itu sangat besar, dimulai menyediakan uang mahar, uang pesta ditambah lagi uang membeli seekor kerbau untuk syarat perkawinan di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul tentunya ini merupakan suatu dampak yang ditimbulkan dari adanya penambahan syarat dalam perkawinan di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 11 orang narasumber, yang pertanyaannya adalah “Apakah Bapak/Ibu telah melaksanakan syarat perkawinan “kerbau” dalam sistem pernikahan muslim Batak Toba?” jawaban narasumber dari pertanyaan di atas dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel II

**Apakah Bapak/Ibu Telah Melaksanakan Syarat Perkawinan “Kerbau” Dalam Sistem
Pernikahan Muslim Batak Toba**

No	Jawaban	Frekuensi	%

⁵⁹Evan Simanulang, warga Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Jl.Sisingamangaraja,Wawancara langsung, tanggal 18 Januari 2020

1	Sudah melaksanakan	9	82
2	Belum melaksanakan	2	18
Jumlah		11	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 11 narasumber masyarakat muslim di Kelurahan Pasar Dolok sanggul yang dijadikan sampel maka sekitar 82 % telah melaksanakan dan belum melaksanakan berjumlah 18% dari masyarakat yang diwawancarai.

Selanjutnya penulis menanyakan, “Apakah alasan Bapak/Ibu telah melaksanakan penambahan syarat tersebut?”, maka jawaban narasumber penulis muat dalam tabel dibawah ini:

Tabel III

Apakah Alasan Bapak/Ibu Telah Melaksanakan Penambahan Syarat tersebut

No	Jawaban	Frekuensi	%
1	Dilaksanakan agar bisa diakui dan ikut dalam setiap acara dikeluarga perempuan	3	37,5
2	Dilaksanakan karena anak akan menikah	2	25
3	Dilaksanakan karena makin lama bayar maka harga kerbau tersebut akan semakin mahal	4	37,5
Jumlah		9	100

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa alasan masyarakat tersebut melaksanakan syarat tersebut pertama karena pihak laki-laki tersebut agar bisa diakui dan ikut dalam setiap acara dikeluarga perempuan, sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu:

“saya melaksanakan syarat tersebut segera mungkin karna saya hanya ingin diakui menjadi bagian dari saudara istri saya dan ikut dalam setiap acara keluarga, meskipun berat tapi saya tetap mengusahakannya”.⁶⁰

Yang kedua karena anak mereka akan menikah maka mereka melakukannya karna sebelumnya mereka belum melaksanakan syarat pernikahan mereka dahulunya. Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu:

“saya melaksanakan syarat tersebut baru-baru saja yaitu ketika anak saya akan melaksanakan pernikahan karena seelumnya dahulu saya belum melaksanakan syarat tersebut”.⁶¹

Yang ketiga karena mereka berfikir bahwa semakin lama dilaksanakan syarat tersebut maka harga kerbau tersebut juga akan bertambah mahal seiringnya waktu. Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu:

“saya melaksanakan syarat tersebut ketika selesai akad dilaksanakan karna menurut saya semakin cepat saya melaksanakannya maka harga kerbau tersebut juga murah tapi jika nanti saya laksanakan maka harga kerbau tersebut juga akan semakin naik, belum lagi untuk menyediakan uang lamaran, pesta anak saya nanti yang ada anak saya gak nikah-nikah karna saya”.⁶²

⁶⁰ Tanggul P Simanullang warga Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Jl Letkol Ga Manullang, wawancara langsung, tanggal 19 Juni 2020

⁶¹ Ramli Nababan warga Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Jl.Siliwangi,Wawancara langsung, tanggal 19 Juni 2020

⁶² Fredy Simanjuntak, warga Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Jl.Merdeka,Wawancara langsung, tanggal 19 Juni 2020

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Syarat Perkawinan Muslim Batak Toba Di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu setelah akad dilaksanakan maka pihak laki-laki harus membawa seekor kerbau yang sudah dimasak untuk diberikan kepada tulang-tulang dari pihak perempuan. Syarat ini merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan jika tidak akan mendapatkan sanksi yaitu pertama laki-laki tersebut belum dianggap menjadi keluarga dipihak perempuan dan tidak boleh mengikuti kegiatan adat yang ada di keluarga perempuan, kedua serta anak mereka nantinya tidak akan boleh melaksanakan perkawinan sebelum orangtuanya dahulu melaksanakan pembayaran seekor kerbau tersebut, lalu ketiga jika lama kelamaan mereka tidak mau melaksanakannya maka mereka akan diusir dari kampung tersebut.

B. Dampak Adanya Penambahan Syarat Perkawinan Muslim Batak Toba “Kerbau” Terhadap Masyarakat Yang Akan Melangsungkan Perkawinan Di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan 11 orang narasumber maka penulis menemukan beberapa dampak yang ditimbulkan yang penulis muat dalam tabel pertanyaan “ketika hendak membayar syarat yaitu kerbau maka apakah Bapak/Ibu menggunakan uang sendiri atau orangtua?” berikut ini:

Tabel IV

Ketika Hendak Membayar Syarat Yaitu Kerbau Maka Apakah Bapak/Ibu Menggunakan Uang Sendiri Atau Orangtua

No	Jawaban	Frekuensi	%
----	---------	-----------	---

1	Uang sendiri	1	12,5
2	Jual warisan	3	37,5
3	Hutang	5	50
Jumlah		9	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa narasumber yang sudah melaksanakan syarat dalam perkawinan muslim batak toba yaitu adanya penambahan seekor kerbau maka berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka narasumber tersebut mendapatkannya dengan tiga cara yaitu pertama angka tertinggi adalah menghutang sebanyak 50% dan mereka berhutang dari mulai Rp. 17.000.000-Rp.21.000.000 kepada saudara mereka, sebagaimana dalam wawancara berikut ini:

“saya dan suami ketika itu harus terpaksa berhutang dulu dengan saudara suami saya yang memang lumayan banyak sekitar Rp.19.000.000., jadi sampai sekarang saya sendiri masih mencicil untuk melunasinya sejak suami saya meninggal , jujur saja saya mengakui syarat tersebut sangat berta apalagi posisi saya inikan janda kerja sayapun hanya mengambil upahan memetik cabe, kopi dilarang orang, selain harus untuk memenuhi kehidupan saya juga harus membayar hutang. Itu terpaksa kami lakukan karna anak kami yang pertama akan menikah jadi kamipun harus melaksanakan syarat kami yang dulu belum kami laksanakan agar anak kami bisa melaksanakan pernikahan”⁶³

⁶³ Zuraida Simanjuntak warga Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Jl.Sisingamangaraja, Wawancara langsung, tanggal 19 Juni 2020

Yang kedua 37.5% dari narasumber menjual harta warisannya demi melaksanakan syarat tersebut, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“saya dulu ketika mau menikah harus menjual bagian pusaka saya dari orangtua, jadi saya harus menjualnya agar saya bisa melaksanakan pernikahan dengan istri saya ini, yaa padahal jika ladang itu masih ada mungkin saya udah lumayan sekarang tapi mau dibilang apalagi mau tidak mau harus kita laksanakan syarat itu kalau tidak kita dapat sanksi”.⁶⁴

Yang ketiga 12,5% dari narasumber menggunakan uang sendiri untuk melaksanakan syarat tersebut, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“saya dulu syukurnya uang saya sendiri hasil keringat saya banting tulang beladang, ngambil upahan banyaklah saya kerjakan waktu muda tapi itulah memang saya menikah udah berumur jugak, umur cukup lumayan tua jugak lah itu dulu”.⁶⁵

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa narasumber yang menggunakan uang sendiri hanya 12,5% itu pun harus menikah diusia yang tergolong tua karna harus mengumpulkan uang membayar syarat ditambah lagi uang pesta dan uang mahar lainnya. Selanjutnya ada yang memilih untuk menjual warisan 37,5% narasumber melakukannya demi untuk melaksanakan syarat tersebut dan diakhir harus menyesal karna setelah tidak mempunyai lading lagi dan harus menjadi pekerjaa dikebun orang lain. Selanjutnya ada 50% narasumber yang harus memilih untuk berhutang demi dapat melaksanakan syarat tersebut meskipun berhutang kesaudara tapi

⁶⁴Zul Situmorang, warga Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Jl.Melanthon,Wawancara langsung, tanggal 19 Juni 2020

⁶⁵Roha Sihite, warga Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Jl.Sisingamangaraja,Wawancara langsung, tanggal 19 Juni 2020

hutang haruslah tetap harus dibayar dan dilunasi. Ketiga cara untuk dapat melaksanakan syarat tersebut para narasumber mengakui bahwa syarat tersebut sangat berat untuk dilaksanakan tapi jika mereka tidak melakukannya maka sanksi-sanksi akan menanti mereka, dan tentunya hal ini menimbulkan beban bagi mereka yang akan melaksanakan pernikahan, disamping itu juga beban tersebut tidak hanya dirasakan bagi pasangan suami istri yang sudah melaksanakan syarat tersebut tapi juga beban bagi pemuda-pemuda yang akan melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu kebanyakan bahkan tidak ada pemuda-pemudi yang menikah di usia muda di daerah tersebut disebabkan adanya syarat tersebut.

Jadi dampak adanya penambahan syarat perkawinan muslim batak toba “kerbau” terhadap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:

Pertama berhutang, mereka berhutang dari mulai Rp. 17.000.000-Rp.21.000.000 kepada saudara mereka, jadi mereka harus berhutang agar dapat melaksanakan syarat atau dalam keadaan terpaksa karna anak mereka tidak bisa melaksanakan pernikahan sebelum orangtuanya melaksanakan syarat terlebih dulu, dan imbasnya bahkan sampai saat ini ada narasumber masih mencicil hutang tersebut, selain untuk menghidupi kebutuhan dapur tapi narasumber tersebut harus mencicil agar lunasnya hutang tersebut.

Kedua menjual harta pusaka, ketika hendak melaksanakan syarat tersebut baik itu karna akan menikah atau karna akan menikahnyanya anak mereka maka para narasumber harus rela untuk menjual harta pusaka atau ladang mereka demi melaksanakan syarat tersebut dan ketika ladang tersebut dijual menyebabkan perekonomian mereka menurun drastis bahkan mereka harus

bekerja ditempat orang lain atau mengambil upahan diladang orang lain seperti memetik cabe, kopi, rempah dan lainnya.

Ketiga tingginya usia pernikahan bagi pemuda-pemudi di daerah tersebut, hal tersebut diakui oleh narasumber jika mereka dulunya menikah di usia 27 sampai 30 an ke atas, tidak sampai disitu anak dari narasumber juga tidak menikah di usia muda, padahal para narasumber menginginkan anak mereka menikah di umur tidak lebih dari 25 tahun.

Tentunya hal ini menurut narasumber merupakan beban bagi masyarakat yang akan dan telah melaksanakan syarat tersebut. Mereka harus memilih berhutang, menjual ladang atau menikah di usia yang lumayan berumur jika hendak melaksanakan pernikahan. Padahal dalam Islam diketahui mereka sendiri syarat tersebut tidaklah ada, karna mereka menyadari bahwa jika sudah akad terlaksana maka laki-laki dan perempuan itu sah menjadi suami istri dan pihak laki-laki merupakan bagian keluarga di pihak istri, tapi nyatanya di daerah tersebut jika syarat tersebut belum terlaksana maka suami tersebut belum di anggap menantu dalam keluarga tersebut.

C. Pandangan MUI Kabupaten Humbang Hasundutan Terhadap Penambahan Syarat Perkawinan “Kerbau’ dalam sistem Perkawinan Muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

Terhadap judul di atas, penulis akan memberikan informasi sesuai dengan wawancara yang peneliti diskusikan dengan ketua dan sekretaris MUI Kabupaten Humbang Hasundutan. Wawancara ini sangat penting karena beliau adalah tokoh ulama yang banyak dijadikan narasumber oleh masyarakat setempat ketika mendapatkan masalah keagamaan.

Berikut ini penulis melakukan wawancara dengan ketua MUI Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Bapak H. Arifin Sihite:

Ketika penulis bertanya bagaimanakah pandangan Bapak sebagai ketua MUI Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap penamabahan syarat perkawinan “kerbau” dalam sistem perkawinan muslim Batak Toba, beliau menjawab “mengenai hal itu dalam Islam memang tidak ada syarat demikian tapi dalam adat disini memang begitu, menurut saya itu merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sangksi mulai dari tidak boleh mengikuti acara dalam keluarga perempuan karna laki-laki yang belum melaksanakan syarat tersebut dianggap belum menjadi bagian dari keluarga perempuan, padahal dalam Islam sendiri kalau sudah akad terlaksana maka keluarga perempuan akan menjadi saudara laki-laki dan sebaliknya, namun ini tidak. Sangksi kedua anak mereka nanti tidak boleh melaksanakan pernikahan sebelum orangtuanya terlebih dahulu melaksanakan syaratnya. Lalu sangksi yang paling keras adalah diusir dari kampung ini jika tidak dilaksanakan terus menerus. Meskipun demikian syarat ini tetap harus dilaksanakan tidak bisa tidak”.⁶⁶

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua MUI Kabupaten Humbang Hasundutan beliau menyatakan bahwa pelaksanaan syarat tersebut merupakan suatu keharusan kalau tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sangksi mulai dari tidak boleh mengikuti acara dalam keluarga perempuan karna laki-laki yang belum melaksanakan syarat tersebut dianggap belum menjadi bagian dari keluarga perempuan, sangksi kedua anak mereka nanti tidak boleh melaksanakan pernikahan sebelum orangtuanya terlebih dahulu melaksanakan syaratnya, Lalu

⁶⁶ Arifin, Ketua MUI Kab. Humbang Hasundutan, wawancara pribadi, Dolok Sanggul, 20 Juni 2020

sanksi yang paling keras adalah diusir dari kampung ini jika tidak dilaksanakan terus menerus, namun pada kenyataannya Bapak tersebut mengakui bahwa syarat tersebut tidak ada dalam hukum Islam namun harus tetap dilaksanakan tidak bisa tidak.

Penulis kemudian melanjutkan wawancara dengan sekretaris MUI Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Bapak Safran Rizal Hutagalung:

Ketika penulis bertanya bagaimana pandangan Bapak sebagai sekretaris MUI Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap penamabahan syarat perkawinan “kerbau” dalam sistem perkawinan muslim batak toba, beliau menjawab “menurut saya itu memang harus dilaksanakan oleh masyarakat Batak Toba karna memang sudah menjadi hukum yang memang jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi yang mana sanksi yang paling keras itu adalah di usirnya dari kampung ini jika masyarakat tersebut terus-terusan tidak mau melaksanakan syarat tersebut”. Selanjutnya penulis bertanya, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat bahwa mereka melaksanakan syarat tersebut harus berhutang, menjual ladangnya untuk melaksanakan syarat tersebut, bagaimana menurut bapak untuk hal demikian, lalu beliau menjawab “sebenarnya inilah yang memang sangat saya prihatinkan karna memang saya akui perekonomian sekarang sangat beda sama yang dulu jadi kalau dulu itu perekonomian sangat lumayan jadi pasti sanggup membeli kerbau itu tapi kalau sekarang untuk membeli kerbau tersebut memang berat dan memang banyak sudah saya dengar ada yang berhutang dan menjual ladangnya terakhir kehidupan mereka pun jadi sangat sulit, tapi mau bagaimana lagi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini boleh tidak dilaksanakan jika terdapat keterbatasan tapi ini tidak

karna ini merupakan sudah hukum adat. Sebenarnyapun dalam Islam ini tidak ada tapi hukum adat mempercayai kebenaran adat ini mau tidak mau harus tetap dilaksanakan”.⁶⁷

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan sekretaris MUI Kabupaten Humbang Hasundutan di atas bahwa beliau jelas mengatakan bahwa melaksanakan syarat tersebut merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan walaupun terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam masyarakat tersebut. Beliau juga mengakui bahwa pelaksanaan syarat tersebut memang tergolong berat bagi masyarakat yang memang sekarang perekonomiannya tidak selumayan dulu. Tapi beliau sebagai MUI juga tidak bisa mengatakan apa-apa sehingga setiap masyarakat boleh tidak melaksanakan karna keadaan tertentu, intinya mereka harus melaksanakan syarat tersebut meskipun dalam Islam hal tersebut tidak menjadi sebuah keharusan.

⁶⁷Safran Rizal, Sekretaris MUI Kab. Humbang Hasundutan, wawancara pribadi, Dolok Sanggul, 20 Juni 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian penulis ingin memaparkan kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Syarat Perkawinan Muslim Batak Toba Di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu setelah akad dilaksanakan maka pihak laki-laki harus membawa seekor kerbau yang sudah dimasak untuk diberikan kepada tulang-tulang dari pihak perempuan. Syarat ini merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan jika tidak akan mendapatkan sangksi yaitu pertama laki-laki tersebut belum dianggap menjadi keluarga dipihak perempuan dan tidak boleh mengikuti kegiatan adat yang ada di keluarga perempuan, kedua serta anak mereka nantinya tidak akan boleh melaksanakan perkawinan sebelum orangtuanya dahulu melaksanakan pembayaran seekor kerbau tersebut, lalu ketiga jika lama kelamaan mereka tidak mau melaksanakannya maka mereka akan diusir dari kampung tersebut.
2. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Adanya Syarat Perkawinan Muslim Batak Toba Yaitu Kerbau Terhadap Masyarakat Yang Akan Melangsungkan Perkawinan Di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu: *Pertama* berhutang, mereka berhutang dari mulai Rp. 17.000.000-Rp.21.000.000 kepada saudara mereka, dan mereka harus berhutang agar dapat melaksanakan syarat tersebut meskipun dalam keadaan terpaksa karna anak mereka tidak bisa melaksanakan pernikahan sebelum orangtuanya melaksanakan syarat terlebih dulu, dan imbasnya

bahkan sampai saat ini para narasumber masih mencicil hutang tersebut, selain untuk menghidupi kebutuhan dapur tapi narasumber tersebut harus mencicil agar lunasnya hutang tersebut. *Kedua* menjual harta pusaka, ketika hendak melaksanakan syarat tersebut baik itu karna akan menikah atau karna akan menikahkan anaknya maka para narasumber harus rela untuk menjual harta pusaka atau ladang mereka demi melaksanakan syarat tersebut dan ketika ladang tersebut dijual menyebabkan perekonomian mereka menurun drastis bahkan mereka harus bekerja ditempat orang lain atau mengambil upahan diladang orang lain seperti memetik cabe, kopi, rempah dan lainnya. *Ketiga* tingginya usia pernikahan bagi pemuda-pemudi di daerah tersebut, hal tersebut diakui oleh narasumber jika mereka dulunya menikah di usia 27 sampai 30 an ke atas, tak sampai disitu anak dari narasumber juga tidak menikah di usia muda, padahal para narasumber menginginkan anak mereka menikah di umur tidak lebih dari 25 tahun. Tentunya hal ini menurut narasumber merupakan beban bagi masyarakat yang akan dan telah melaksanakan syarat tersebut. Mereka harus memilih berhutang, menjual ladang atau menikah di usia yang lumayan berumur jika hendak melaksanakan pernikahan. Padahal dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 6-12 tidak ada menyebutkan syarat sebagaimana yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Dan para narasumber sendiri mengetahui bahwa syarat tersebut tidaklah ada, karna mereka menyadari bahwa jika sudah akad terlaksana maka laki-laki dan perempuan itu sah menjadi suami istri dan pihak laki-laki merupakan bagian keluarga di pihak istri, tapi nyatanya di daerah tersebut jika syarat tersebut belum terlaksana maka suami tersebut belum di anggap menantu dalam keluarga tersebut.

Pandangan MUI Kabupaten Humbang Hasundutan Terhadap Penambahan Syarat Perkawinan “Kerbau’ dalam sistem Perkawinan Muslim Batak Toba di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu bahwa pelaksanaan syarat tersebut merupakan suatu keharusan walaupun terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam masyarakat tersebut karena kalau tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi mulai dari tidak boleh mengikuti acara dalam keluarga perempuan karna laki-laki yang belum melaksanakan syarat tersebut dianggap belum menjadi bagian dari keluarga perempuan, sanksi kedua anak mereka nanti tidak boleh melaksanakan pernikahan sebelum orangtuanya terlebih dahulu melaksanakan syaratnya, Lalu sanksi yang paling keras adalah diusir dari kampung ini jika tidak dilaksanakan terus menerus, namun pada kenyataannya MUI Kabupaten Humbang Hasundutan mengakui bahwa syarat tergolong berat bagi masyarakat yang memang sekarang perekonomiannya tidak selumayan dulu tapi sebagai MUI mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa sehingga setiap masyarakat boleh tidak melaksanakan karna dalam keadaan tertentu. Tapi pada kenyataannya mereka harus melaksanakan syarat tersebut meskipun dalam Islam hal tersebut tidak ada.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini penulis ingin menyarankan beberapa hal dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagi tokoh adat hendaknya lebih memperhatikan lagi ketentuan-ketentuan hukum adat dalam daerah tersebut sehingga hendaknya dalam setiap peraturan adat yang dibuat tidak menimbulkan beban bagi masyarakatnya dan lebih mempertimbangkan masyarakat yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan sehingga tidak harus

dipaksakan untuk melaksankannya karena kita tidak dapat memastikan bahwa perekonomian masyarakat akan selalu sama dari tahun ketahun sehingga dapat melaksanakan syarat perkawinan tersebut.

2. Bagi MUI Kabupaten Humbang Hasundutan hendaknya lebih mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Islam dalam daerah tersebut, sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak bagi masyarakat muslim yang ikut dalam pelaksanaan syarat perkawinan tersebut.
3. Bagi masyarakat hendaknya lebih membicarakan kepada tokoh adat setempat sehingga kiranya kedepan ada solusi yang ringan diberikan oleh peraturan adat sehingga tidak menimbulkan beban bagi masyarakat-masyarakat yang mempunyai keterbatasan untuk pelaksanaan syarat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan

Al-Qur'an Terjemahan. 2015. *Departemen Agama Republik Indonesia*. Bandung: CV Darus Sunnah.

B. Buku

Abdul, M Ghoffar. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2008

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Pedoman Hidup Muslim*. Jakarta: PT. Intermasa. 1996.

Al-Utsaimin, Muhammad. *Shahih Fiqh Wanita*. Jakarta: Akbar Media. 2016

Al-Utsaimin, Muhammad. *Shahih Fiqh Wanita*. Jakarta: Akbar Media. 2016

Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineke Cipta. 2002

Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: CV. Manhaji. 2016

Aswi. *Fikih Nikah*. Bandung : PT Syamil Cipta Media. 2006

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung; Mandar Maju

Hadist Shahih Bukhary. Surabaya: Gitamedia Press. 1980

Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : siraja. 2006

J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdak Arya. 2004.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : PrenadaMedia Group. 2016

Mukti, Khairul. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan : Al Hayat. 2017

Munir. S. *Fiqh Syari'ah*. Solo: Amanda. 2007

Nasruddin, Muhammad Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 5*. Yogyakarta: Pustaka Azzam. 1990

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.III*. Jakarta : Balai Pustaka. 2000

Rahman, Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2003

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: CV. Djajamurni. 1959

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif. 1981

Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya : Al-Iklas. 1993

Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat*. Jakarta: Gunung Agung. 1983

Yusmar, EM. *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*. Kediri: Pustaka 'Azm

C. Dokumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan.

Presiden RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Intruksi Presiden RI, No.154 Tahun 1991, 10 Juli 1991.

D. Wawancara

Evan. Petani. Wawancara Pribadi. Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Jl.Sisingamangaraja, 18 Januari 2020.

Fredi. Wawancara Pribadi. Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Jl. Merdeka, 19 Juni 2020

Irfan. Wawancara Pribadi. Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Jl. Sisingamangaraja, 19 Juni 2020

Ramli. Wawancara Pribadi. Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Jl.Siliwangi, 19 Juni 2020

Roha. Wawancara Pribadi. Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Jl. Sisingamangaraja, 19 Juni 2020

Ruslan. Wawancara Pribadi. Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Jl.Letkol Ga. Manullang, 19 Juni 2020

Sadik. Wawancara Pribadi. Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Jl.Sisingamangaraja, 19 Juni 2020

Sari, Ema. Wawancara Pribadi. Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Jl.Letkol Ga. Manullang, 19 Juni 2020

P, Tunggul. Wawancara Pribadi. Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Jl. Letkol Ga. Manullang, 18 Januari 2020

Zul. Wawancara Pribadi. Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Jl.Melanthon, 19 Juni 2020

Zuraida. Wawancara Pribadi. Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Jl.Sisingamangaraja, 19 Juni
2020

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M. Abul Hasan Al-Qadari Lubis, yang lahir di Kota Medan, pada tanggal 23 Februari 2020. Anak kelima dari pasangan Drs. H. Khudri dan Hj.Eliza.

Penulis tamat dari sekolah dasar di SD Plus Al- Ikhlas Taqwa Medan tamat pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan ke sekolah MtsN 2 Medan tamat tahun 2013. Pada tingkat sekolah atas penulis melanjutkan ke sekolah MAN 2 Model Medan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat penulis masuk ke Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah mulai dari tahun 2016.

Pada saat menjadi mahasiswa penulis mengikuti berbagai aktifitas kemahasiswaan/kepemudaan antara lain di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan penulis juga mengikuti aktifitas di luar kampus seperti menjadi relawan di daerah-daerah terpencil.

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MUI KABUPATEN HUMBANG

HASUNDUTAN

1. Tahun berapa MUI Kabupaten Humbang Hasundutan ini berdiri/ terbentuk ?
2. Sudah berapa lamakah Bapak menjadi MUI di Kabupaten Humbang Hasundutan ?
3. Bagaimanakah Struktur organisasinya ?
4. Apakah kegiatan rutin yang sering dilakukan MUI dan dilaksanakan mingguan atau bulanan ?
5. Bagaimana pandangan MUI Kab. Humbang Hasundutan tentang penambahan syarat perkawinan yaitu kerbau dalam perkawinan muslim batak Toba ?
6. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat bahwa mereka melaksanakan syarat tersebut harus berhutang, menjual ladangnya untuk melaksanakan syarat tersebut, bagaimana menurut bapak untuk hal demikian ?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK TOKOH ADAT

1. Bagaimana syarat perkawinan muslim batak toba di Dolok sanggul ini ?
2. Apakah melaksanakan syarat tersebut menjadi sebuah keharusan atau tidak bagi masyarakat muslim ?
3. Berapa ekor kerbaunya ?
4. Untuk siapa saja kerbau itu diberikan ?
5. Dimasak mentah atau sudah dimasak diberikan ?
6. Kapan kerbau itu diserahkan, apakah ketika menikah atau sebelum menikah ?
7. Jika tidak dilaksanakan apakah ada sangksi nya ?
8. Yang membeli kerbau itu pihak mempelai laki-laki atau pr ?
9. Jika setelah nikah dilaksanakan pemberian kerbau itu, apakah menjadi tanggungjawab suami saja atau bersama-sama antar suami istri ?
10. Apakah uang mahar beda dengan uang untuk kerbau ?
11. Apakah sangksi yang diberikan kepada masyarakat muslim jika tidak melaksanakan syarat tersebut ?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT

1. Nama Bapak/ Ibu ?
2. Berapakah Umur Bapak/ Ibu ?
3. Suku Bapak/ Ibu ?
4. Tahun Berapa Bapak/Ibu Menikah ?
5. Berapa Usia Bapak/Ibu Ketika Menikah ?
6. Bagaimana Syarat Perkawinan Muslim Batak Toba Di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Ini ?
7. Apakah Bpk/ Ibu Telah Melaksanakan Syarat Perkawinan “Kerbau” ?
8. Kapan Bpk/Ibu Melaksanakannya ?
9. Apakah alasan Bapak/Ibu melaksanakan syarat perkawinan tersebut ?
10. Ketika Hendak Membeli Kerbau Itu Apakah Menggunakan Uang Bapak/Ibu Sendiri Atau Orangtua ?
11. Apakah Uang Mahar Beda Lagi Dengan Uang Membeli Kerbau Tersebut ?